

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Balap Liar Yang Terjadi Di Kota Malang**

**Asyifaudin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[syifauden@gmail.com](mailto:syifauden@gmail.com)

### **Abstrak :**

Balap liar hadir dalam realita sosial masyarakat yang melibatkan remaja sebagai pelaku utama. Studi ini dilakukan untuk mengetahui para pelaku balap liar yang melakukan tindak pidana perjudian dan balap liar yang dilakukan di jalam umum pada malam hari yang sangat membahayakan pengguna jalan lain dan untuk mengetahui tindakan pencegahan oleh pihak kepolisian Resort Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan penamatan dan pengumpulan data secara langsung dari pihak kepolisian dan pelaku balap liar Hasil penelitian bahwa fenomena lalap liar yang melibatkan para remaja juga disertai dengan perjudian dan dipengaruhi oleh beberapa penyebab yaitu, keinginan pribadi, lingkungan dan ekonomi, faktor lingkungan yang menjadi penyebab dominan yang menjadi penyebab terjadinya balap liar sedangkan faktor ekonomi menajadi penyebab utama perjudian balap. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang dengan cara preventif dan peventif namun dengan sedikitnya pelaralatan dan anggota Pihak Polresta Kota Malang mengalami banyak kesulitan untuk melakukan penanggulangan terdadap pelanggaran balap liar, dengan kesulitan yang telah dialami Polresta Kota Malang melakukan evaluasi yang menjadi kendala dan berhasil mengurangi kegiatan balap liar di Kota Malang diakhir tahun ini berkat kerjasama anggota dan bantuan dari masyarakat yang melaporkan kegiatan balap liar.

**Kata Kunci :**Balap Liar, Polres Kota Malang, Kenakalan Remaja

### **pendahuluan**

Banyaknya perubahan di Era Globalisasi contoh kecilnya adalah pergaulan yang menyimpang dan tidak mengerti batasan pergaulan tersebut, banyak kalangan anak melakukan hal-hal yang negative dan merugikan bukan hanya merugikan diri sendiri dan merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balap liar dikarekan anak maupun remaja masa kini mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi terpengaruh dari film yang di tonton atau sekedar ingin mencari popularitas, kegiatan ini dapat digolongkan sebagai

kenakalan yang sangat menyimpang yang merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>1</sup> Mengenai konsep remaja di Indonesia sendiri tidak dikenal sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa adapun batasan yang diberikan bermacam-macam seperti didalam Hukum Perdata menjelaskan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Apabila masi di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.<sup>2</sup>

Pelanggaran lalu litas khususnya balap liar dari tahun 2016 sampai saat ini masih menjadi kegiatan yang disukai dikalangan para remaja, sehingga kasus ini akan menjadi perhatian khusus kepolisian maupun masyarakat adapun pelanggaran ini sangat tidak diinginkan masyarakat namun banyak dari masyarakat itu sendiri yang melakukan balap liar dan kebanyakan dari kalangan para remaja. Kegiatan balap liar bahkan sudah menjadi hobi para para remaja dan lebih mencemaskan lagi kegiatan ini juga banyak digemari bukan hanya dari kalangan laki-laki saja namun dari kalangan perempuan juga sudah menjadi kegiatan yang bergengsi.<sup>3</sup> Observasi dan wawancara di lakukan di POLRES Kota Malang pada tahun 2019- 2020 kepada anggota Polres Kota Malang dan beberapa joki yaitu Angger Purnawangsah ADP (joki mobil) dan Syahrin Nafi'(mekanik motor balap)menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam balap liar kebanyakan dikarenakan ikut-ikutan, adanya konformitas dengan remaja peserta balap liar lain dan balap motor dan mobil liar juga dianggap sebagai olahraga. Mereka menganggap kegiatan balap liar dengan tujuan melarikan diri dari masalah sehingga bisa menyebabkan mereka lebih berperilaku agresif ketika di jalan karena mengganggu ketertiban dan keselamatan para pengendara lain. Ketika mereka mengalami masalah, mereka akan berusaha untuk menceritakan masalah tersebut pada orang terdekatnya yaitu teman.

Figur orangtua tidak memamantau siapa teman-teman pergaulan hal inilah yang penyebab balap liar beralih pada figur seorang teman. mereka juga mengatakan bukan karena teman dan kesenangan semata yang dicari dari kegiatan tersebut, akan tetapi yang paling penting adalah untuk menjaga nama kelompok atau teman, berprestasi, menguasai, menonjolkan diri, promosi dan menarik pengikut baru untuk masuk dalam anggota, dan setelah itu baru uang yang menjadi tujuan utama. Mereka beranggapan bahwa uang mudah dicari dikarenakan setiap melakukan balap liar mereka selalu memakai taruhan untuk menjadi tolak ukur kemenangan, uang yang digunakan didalam taruhan bukan halnya milik perorangan tetapi semua anggota bengkel atau kelompok yang ikut mengisi slot dari jumlah yang telah ditentukan.

Balapaan yang disertai perjudian dapat menyebabkan konflik antara sesama anggota kelompok atau perkumpulan-perkumpulan motor atau mobil apabila ada seseorang yang kalah nantinya akan menantangnya kembali atau revan yang dikenal dalam bahasa balap liar, dan begitupun sebaliknya sehingga mengakibatkan konflik sesama perkumpulan atau geng motor atau mobil. Jika ditinjau dari Norma agama perjudian dalam bentuk apapun itu adalah dosa atau haram hukumnya, tetapi para pelakunya sadar atau tidak sadar masih tetap menghiraukan larangan dari Allah SWT dan masih tetap melakukannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja , (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2004), hlm 2

<sup>2</sup> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

<sup>3</sup> Suwarno, Wawancara Ketua Kanit Satlantas Polresta Malang, (Malang, 27 Juli 2020).

<sup>4</sup> Suwarno, Wawancara Ketua Kanit Satlantas Polresta Malang, (Malang, 27 Juli 2020).

Bentuk perjudian dan jumlah uang yang ditawarkan kepada lawan untuk bertaruh tidak setengah-setengah melainkan dengan jumlah yang besar dengan sistem pertaruhannya menggunakan uang dan tidak menutup kemungkinan juga ada banyak dari masyarakat sendiri yang menjadi penonton menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan menentukan nominal uang dan peserta balap liar yang telah dipilihnya dengan menawarkan kepada sesama penonton dengan alasan penyaluran hobi mereka.<sup>5</sup> Balap liar biasanya dilakukan oleh para remaja di tempat yang sepi dan lebih memperhatikan balap liar juga dilakukan di jalan yang sering dilewati banyak orang seperti Jalan Soekarno Hatta dan Lowokwaru mereka melakukan balap liar di malam minggu dijam-jam larut malam menunggu jalan sepi dari masyarakat.

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu: (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional; (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan; (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas; (4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dan ayat dua diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>6</sup>

Adapun didalam pasal 115 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang:<sup>7</sup> (1) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau; (2) Berbalap liar dengan Kendaraan Bermotor lain. dijelaskan juga dalam pasal 297 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalap liar di jalan sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Dari berbagai aturan yang ada dan penindakan yang telah dilakukan Polisi Resort (POLRES) kota malang belum membuat efek jera terhadap pelaku dan pelaku kegiatan balap liar terlihat tidak menghiraukan aturan yang ada maka Artikel ini sebagai artikel ini ingin melakukan penelitian terhadap kasus pelanggaran hukum yang sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang telah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di kalangan para remaja.

Beberapa penelitian terkait judul ini antara lain: Faris Hadi Kusuma, tahun 2013 yang berjudul kendala yang dihadapi kemitraan kepolisian dan masyarakat dalam pencegahan balap liar oleh kalangan para remaja di Kota Banyuwangi.<sup>8</sup> Dan Candra Denis, tahun 2014 dengan judul Upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian dalam balap liar.<sup>9</sup> hasil dari penelitian Artikel ini menemukan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar yaitu dari

---

<sup>5</sup> *ibid.*, Malang, 27 juli 2020

<sup>6</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>7</sup> Pasal 115 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> Faris Hadi Kusuma, "Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi," (2013):

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/784/771>

<sup>9</sup> Denis Candra, "Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar," (2014): <https://media.neliti.com/media/publications/35209>

sifat seorang para remaja yang tidak merasa untuk mengakui kesalahannya, rahasia akan terjadinya suatu operasi yang dilakukan pihak kepolisian terbongkar, orang tua terlalu membela anaknya dan menutupi kesalahan dari anaknya. Untuk mengungkap tindak pidana perjudian balap liar, upaya yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan, melakukan penggledahan, dan mencari petunjuk sebagai alat bukti kepolisian mengalami kesulitan dikarenakan dilapang para pelaku tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan.

Agung Witoro, tahun 2014 yang berjudul Upaya kepolisian dalam penanggulangan balap liar di kabupaten bantul.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian tersebut yaitu Ketiadaan fasilitas sirkuit merupakan bagian penyebab terjadinya balap liar di jalan raya, walaupun ada tidak mudah langsung digunakan untuk balap liar, karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi misalnya soal administrasi, perijinan dari polisi, dan alasan-alasan lainnya. Dengan isu hukum balap liar yang terjadi di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum, Kurangnya fasilitas untuk balap liar, balap liar telah menjadi hoby, lingkungan yang mendukung balap liar, dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi balap liar di wilayah kabupaten bantul adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran dan efek jera pelaku balap liar yang masih rendah mungkin para aparat bisa lebih memperhatikan para pelaku balap liar dengan cara lebih mengawasi gerak balap liar, mempertegas hukum supaya membuat efek jera terhadap pelaku balap liar yang mana perilaku balap liar ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat dan dirinya sendiri oleh karena itu perilaku yang seperti ini harus segera ditanggulangi secara tegas supaya tidak ada korban yang berjatuh di jalanan serta tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat yang berada di lokasi terjadinya balap liar, pemerintah setempat harus menindak lanjuti balap liar ini supaya tidak ada lagi aksi balap liar di jalanan atau mungkin pemerintah bisa membuatkan arena balap liar yang resmi dan mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi.

### **Metode penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu unsur pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali atau mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap. Dalam pengumpulan data artikel ini melalui observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di kota Malang karena kota Malang dengan banyaknya pendatang dan komunitas yang melakukan balap liar namun pihak kepolisian kota Malang berhasil menekan aksi balap liar di tahun 2019 sampai tahun 2020 terakhir.

---

<sup>10</sup>Agung Witoro, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Bantul," (2014): <http://e-journal.uajy.ac.id/7175/1/HK010171>

## Hasil Penelitian

### Upaya Preventif Dan Represif Yang Dilakukan Polres Kota Malang Dalam Melakukan Tindakan Terhadap Pelaku Balap Liar

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Menurut salah satu narasumber dari hasil wawancara pada hari Sabtu, 12 november 2019 sebagai berikut: *“Balap liar sering kami lakukan di beberapa tempat di wilayah Kota Malang, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balap liar liar. Adapun beberapa tempat yang sering diajdikan sebagai lokasi balap liar adalah Jalan Sokarno hatta, Jalan karang plosos depan kampus ITN ”*.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat dalam wilayah POLRES Pengkep. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu.

Keamanan yang selalu diinginkan oleh setiap manusia, akan tetapi bila terjadi suatu tindak kekerasan atau bahkan merusak masyarakat maka oleh aparat penegk hukum harus segera bertindak guna menciptakan suatu keadaan yang damai dan tentram kembali seperti sedia kala. Balap liar sering terus menerus dilakukan, sehingga kegiatan tersebut menyebabkan warga masyarakat dan kepolisian mulai resah maka dari itu pihak Polres Kota Malang melakukan tindakan ataupun upaya yang tegas untuk menanggulangi kegiatan ini, selain itu diambilnya tindakan tegas ini karena mereka melakukan balap liar yang sangat keterlaluan yang bisa membahayakan nyawa orang banyak bahkan diri sendiri. seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195 : *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*.<sup>12</sup>

Dalam agama jelas melarang aksi balap liar liar sebagaimana terkait dengan yang dijelaskan dalam al-Quran sura al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balap liar liar, mereka sudah mengetahui bahwa kelakuannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya, hal tersebut sama saja bahwa mereka tidak menjaga perilaku dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Pelaku balap liar tidak menyadari bahwasannya kegiatan yang telah dilakukannya sangat mengganggu lalu lintas yang dijadikan arena balap liar para pelaku hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Banyak faktor yang menjadikan para pelaku melakukan balap liar.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, secara konseptual, unsur-unsur yang mencakup dalam lingkungan sosial seperti proses sosial.<sup>13</sup> Yaitu bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dilihat apabila orang perorangan

---

<sup>11</sup> Angger Putra Darmawangsa, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2019).

<sup>12</sup> *AL-Qur'an*, Surah Al-Baqarah Ayat 195.

<sup>13</sup> Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar,” 2015.

dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan melakukan sistem yang setara, bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menjadi sebab goyahnya pola kehidupan yang telah ada. pengertian ini memiliki makna yang sangat luas karena mencakup antara nyata dan tidak nyata, didalam kehidupan sosial proses sosial sangatlah penting pengetahuan tentang struktur sosial masyarakat saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kehidupan bersama manusia sosiologi juga mempelajari transaksi sosial yang mencakup usaha dan kerjasama antar pihak yang bersangkutan, karena segala kegiatan manusia atas dasar gotong royong. Interaksi sosial yang dikemukakan soerjono soekanto yaitu dasar dari proses yang menjadi akibat adanya hubungan sosial yang cenderung dinamis dalam hal ini mencakup hubungan antara individu dengan individu, hubungan kelompok dengan kelompok maupun hubungan antara individu dengan kelompok.

Menurut artikel ini pihak kepolisian harus memahami keadaan sosial masyarakat yang berada di Kota Malang terutama tentang kasus balap liar di kota Malang yang sangat memprihatinkan dengan interaksi langsung kepada masyarakat dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya melakukan balap liar dikarenakan sangat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Langkah untuk penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resortt Malang Kota dalam menanggulangi balap liar yang disertai dengan tindak pidana perjudian yakni dengan cara melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resortt Malang Kota yakni dengan cara: (1) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi; (2) Melakukan penerangan keliling; (3) Melakukan operasi kendaraan (4) Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar<sup>14</sup>

Upaya represif Polres Kota Malang dilakukansetelah balap liar, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi balap liar dan perjudian balap liar. Adapun upaya represif yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resortt Malang Kota antara lain dengan cara berikut ini: (1) Upaya represif dilakukan Polisi Resortt Kota Malang setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di tempat-tempat yang di lakukan balap liar, sedangkan Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, intelijen, serta laporan darimasyarakat yang merasa terganggu dan di resahkan dengan adanya aksi balap liar di karenakan suara kenalpot yang sangat bising dan sangat mengganggu kenyamanan msyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya karena akses jalan ditutup atau dilakukan penyetapan jalan untuk dijadikan aksi balap liar; (2) Setelah menndapat informasi akan diadakannya aksi balap liar disuatu tempat kemudian dari pihak aparat kepolicas resortt kota Malang menindak lanjuti dan menginformasikan kepada anggota kepolisian lain dan mengumpulkannya untuk dilakukan razia serta penggerebekan. di zaman serma modern pihak kepolisian memanfaatkan media social untuk mengoordini anggota yang lain seperti memberi pengumuman digrup whatsApp yang ada tanpa susah payah untuk memberi informasi kepada anggota yang lain; (3) Setelah anggota Polisi Resortt Kota Malang Yang hendak melakukan penggrebekan terkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan inibiasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.<sup>15</sup>Dibandingkan dengan kelompok balap liar serta penonton yang

---

<sup>14</sup>Suwarno, Wawancara Ketua Kanit Satlantas Polresta Malang, (Malang, 27 Juli 2020).

<sup>15</sup> ibid., Malang, 27 juli 2020

jumlahnya biasanya lebih dari 15 orang maka di harapkan kepolisian dapat menangkap beberapa orang yang mempunyai peran besar di selenggaranya balap liar tersebut; (4) Dengan jumlah anggota yang sedikit dan perlengkapan seadanya dengan demikian para anggota polisi dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap liar serta perjudiannya. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar serta perjudiannya. Sebelumnya Aparat kepolisian sudah melakukan pengincaran dan penandaan terhadap joki balap liar.<sup>16</sup>

### **Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Polres Kota Malang Dalam Melakukan Penertiban Dan Denanggulangan Balap Liar**

Dari beberapa faktor yang melatar belakangi para pelaku melakukan kegiatan balap liar menurut peneliti. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi, faktor lingkungan yang telah terjadi yaitu dari teman dan geografis seperti bengkel yang tang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku dan jarak lokasi yang sering dijadikan kegiatan balap liar dekat. Informan Angger parawansyah juga merupakan pelajar yang juga tergabung dalam kelompok balap liar, Angger mulai mengenal balap liar mulai umur 16 tahun sebelum informal pindah kemalang untuk menempuh studi S1 nya, informan juga mengaku mengenal balap liar di kota malang juga ajakan dari teman-temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi pelaku balap liar yang sudah tergabung dibengkel yang sering menerima motor untuk dijadikan balap liar.

Faktor ekonomi juga tidak bias terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan akibat dari faktor ekonomi banyak sekali yang ditimbulkan seperti perampokan, kemiskinan, putus sekolah dan aksi balap liar. Faktor ekonomi sangat berperan dalam aksi balap liar, informan syahron nafi' yang mempunyai bakat mekanik mesin akhirnya tergabung dalam mekanik mesin motor yang dijadikan balap liar dikarenakan bayaran yang diperoleh sangat tinggi dibanding dengan mekanik motor atau mobil pada umumnya dan tidak semua orang yang mempunyai keahlian dalam menangani kendaraan yang sudah dalam keadaan mesin balap yang semua komponennya sudah diupgrade, kondisi ekonomi informan juga sangat sedikit dengan menjadi mekanik balap informan merasa sangat kecewa dan untuk menambah uang sakunya. Dari sudut pandang informan Angger putra D. faktor ekonomi yang menjadikan adanya perjudian didalam balap liar dikarekan mereka merasa puas dengan uang yang dihasilkan secara instan dengan jumlah yang tidak sedikit dan sudah menjadi perbuatan yang sangat lumrah dikalangan balap liar.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang joki balap liar pada hari Sabtu, 15 Desember 2019 sebagai berikut: *"Pada kegiatan Balap liar, sebagai joki tugas kami hanya memikirkan uang hasil taruhan yang telah disepakati bersama untuk masalah keselamatan kita hanya berharap keberuntungan berpihak kepada kita"*

segala bentuk perjudian telah dilarang didalam Undang-undang dan bahkan ditegaskan dalam surah Al-maidah ayat 90: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"* (QS. Al Maidah: 90).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Sutrisno, Wawancara Anggota Baur Tilang Polresta Malang ,(Malang, 12 Agustus 2020).

<sup>17</sup> Angger Putra Darmawangsa, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2019).

<sup>18</sup> AL-Qur'an, Surah Al-Maidah Ayat 90.

Keinginan pribadi dari informan juga menjadi faktor yang melatar belakangi untuk bergabung di dunia balap liar dan perjudian balap liar dengan hobi yang dimiliki seperti bakat dalam mengotak atik mesin motor dan menjadi kesenangan dan kepuasan tersendiri bagi informan dan tidak menghiraukan tentang keselamatan diri sendiri bahkan orang lain. Demi terwujudnya ketertiban lalu lintas di jalan raya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi adanya kegiatan balap liar yang dilakukan mayoritas dari kalangan remaja dimana aksi tersebut sangat merugikan dan mengganggu kepentingan umum baik pengguna jalan raya dan masyarakat.

Pihak kepolisian sendiri telah semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran dalam kasus balap liar ini dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, namun kepolisian juga mempunyai kendala yang dihadapi antara lain: (1) Kendala substansial, Kendala yang biasanya di hadapi oleh pihak Polres Kota Malang biasanya di akibatkan karena aksi yang bocor atau pelaku balap liar yang sudah mengetahui bahwasanya polisi akan mengadakan penyergapan di lingkungan balap liar tersebut, di akibatkan karena para pelaku balap liar terkadang ada yang bertugas untuk mengawasi pergerakan dari polisi tersebut, jadi jika akan diadakan penyergapan yang di lakukan oleh polisi polsek ambarawa para pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu. Kendala lain yang dihadapi Pihak kepolisian kota malang dalam menangani kendala dalam melakukan penertiban dan penanggulangan aksi balap liar yaitu kurangnya anggota untuk melakukan razia dan pengawasan di tempat-tempat yang sering dijadikan aksi balap liar dengan demikian jumlah anggota kepolisian lebih sedikit dibandingkan para pelaku sehingga kepolisian hanya melakukan penangkapan sebagian kecil yang dianggap dalang dari diadakannya kegiatan balap liar tersebut dan juga kendala lain yang dialami kepolisian yaitu proses akan dilakukannya razia balap liar sudah terbongkar terlebih dahulu. Kendala yang sangat memperhatikan lagi yaitu kedapatan orang tua yang mebiarkan dan mendukung anaknya untuk melakukan kegiatan yang sangat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan dan pembelaan kepada anaknya jika sudah terjaring razia Polresta Kota Malang;<sup>19</sup> (2) Kendala structural, Kemitraan Antara kepolisian dan masyarakat terjadi hanya pada waktu hendak dilaksanakannya aksi balap liar dan belum membentuk suatu kemitraan yang formal supaya terbentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dan memudahkan penanggulangan balap liar.

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Kota Malang**

Dari pihak Polres Kota Malang, Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya efektif tidaknya suatu aturan hukum ditentukan 5 faktor, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri (undang-undang); (2) faktor penegak hukum baik pembuat hukum atau penegak hukum; (3) faktor sarana yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang mendasar kepada manusia di dalam kehidupan.<sup>20</sup>

Menurut artikel ini dari kelima faktor yang melatar belakangi efektifnya suatu aturan hukum yaitu dari faktor penegak hukum, baik pembuat hukum atau penegak hukum dalam melaksanakan aturan yang telah dibuat tentang larangan untuk

---

<sup>19</sup> Sutrisno, Wawancara Anggota Baur Tilang Polresta Malang, (Malang, 12 Agustus 2020).

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Grafindo, 2008). Hlm 8



melakukan aksi balap liar dari banyaknya balap liar yang dilakukan oleh para remaja dan mahasiswa di Kota Malang Kepolisian Resort Kota Malang dalam mengambil tindakan yang telah dilakukan sangatlah tegas walaupun tidak semua motor dan mobil yang terjaring dalam aksi razia balap liar namun pihak kepolisian resort sangat cerdas dalam melakukan pengerebkan dan pembubaran.

Sanksi atau hukuman yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Malang yaitu dengan upaya konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya balap liar dengan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku balap liar sudah sesuai dengan yang diatur didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 309, sanksi dengan denda 3.000.000 rupiah dan untuk adanya efek jera pihak kepolisian juga melakukan penahanan kendaraan dan semasa penahanan para pelaku juga diminta untuk memperlihatkan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dijadikan balap liar. Polresta Kota Malang dalam menangani aksi balap liar dan perjudian balap liar di Kota Malang sudah menerapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ditengah maraknya aksi balap liar dan perjudian balap liar dan hasilnya pihak polres kota malang berhasil mengurangi aksi balap liar yang akan diadakan disuatu tempat namun tidak mudah untuk menanggulangi balap liar dikarenakan beberapa hal terkait dengan kendala-kendala yang telah dialami dalam operasi atau pembubaran balap liar, pihak polres kota malang juga berterimakasih kepada masyarakat yang ikut bekerjasama dengan langsung memberi informasi tempat yang sering dijadikan para remaja dan oknum masyarakat untuk melakukan balap liar..<sup>21</sup>

Ketua Kanit Kasat Lantas AKP Syaikhul mengatakan, ditahun 2018 dan 2019 banyak motor yang dan mobil yang terjaring dalam razia dan dilakukan penilangan dan pemeriksaan surat-surat kendaraan. Tindakan tegas yang dilakukan ini dilakukan karena para remaja dan oknum yang melakukan balap liar sudah sangat keterlaluan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan artikel ini diakhir tahun 2019 mengetahui bahwa aksi balap liar dijalanan yang sering dijadikan sebagai balap liar sudah sangat minim aksi balap liar seperti jalan Soekarno Hatta (jalan soehat) para pelaku sudah jera dengan sanksi tegas yang diberikan pihak Kepolisian Resort Kota Malang, pihak kepolisian juga masih kesulitan untuk menangani aksi perjudian dalam aksi balap liar dikarenakan para pelaku ketika diinterogasi hanya melakukan balap liar saja, bukti yang ditemukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan unsur-unsur perjudian mereka melakukan perjudian balap liar secara terselubung sehingga kurangnya barang bukti yang diketahui pihak kepolisian.

Dari Pihak Masyarakat, Masyarakat belum berani bertindak secara langsung untuk mengatasi hal-hal seperti balap liar bahkan kesadaran untuk melapor ke polisi saja masih sangat kurang. Malah terkadang sebagian masyarakat sekitar malah menonton aksi balap liar tersebut khususnya para kaum muda. Bahkan pedagang yang berada di sekitar jalan yang di kawasan balap liar tersebut malah merasa senang karena kedatangan para pelaku balap liar tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pedagang warung kopi tersebut.

Jumlah pemuda di Kota Malang sangat banyak menimbulkan adanya berbagai komunitas di Kota Malang salah satunya adalah komunitas motor dan mobil yang mengarah ke hal negative yaitu balap liar walaupun tidak semua motor dan mobil melakukan hal tersebut tetapi kebanyakan mereka ikut serta dalam balap liar itu sendiri. Lingkungan yang negatif memiliki pengaruh dalam pembentukan diri remaja.

---

<sup>21</sup> Sutrisno, Wawancara Anggota Baur Tilang Polresta Malang, (Malang, 12 Agustus 2020).

Keberadaan remaja terhadap lingkungan sosial yang sering terjadi balap liar liar membuat remaja sering melihat kegiatan balap liar, sehingga memicu remaja untuk tertarik terlibat melakukan balap liar liar. Kondisi lingkungan yang seperti ini dapat membuat remaja meniru dengan tanpa pemikiran lanjut, faktor lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi sifat dari remaja-remaja sekarang, munculnya perilaku menyimpang pada remaja, Lingkungan keluarga yang efektif dapat menciptakan hubungan harmonis serta kesejahteraan dalam keluarga, akan tetapi berbeda halnya dengan kondisi keluarga yang Implementasinya kurang efektif dapat memicu kenakalan pada remaja seperti balap liar. Kondisi keluarga yang dikatakan efektif dalam artian ini adalah kondisi keluarga yang bisa melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan remaja, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan yang dimaksud kebutuhan rohani meliputi perhatian orang tua, kasih sayang orang tua, kebutuhan keagamaan, penanaman nilai-nilai moral yang baik, dan akhlak yang baik pada remaja.

Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, di Kota Malang bengkel-bengkel kendaraan umum yang seharusnya menerima kendaraan service atau diperbaiki juga menerima kendaraan yang di upgrade dan mensetting kendaraan agar lebih kencang dan dari pihak bengkel juga tidak adanya kecurigaan kepada motor yang telah ditanganinya untuk dijadikan motor balap oleh pemiliknya dan bahkan juga banyak bengkel yang malah mensupport para pemilik motor yang akan dijadikan motor balap. Hal ini juga tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan; (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan penujian berkala kendaraan bermotor; (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yang ditetapkannya oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.<sup>22</sup> Banyak dari pihak bengkel yang belum mengetahui aturan yang di tetapkan dalam undang-undang sehingga banyak juga dari pihak bengkel umum juga menerima motor yang akan di upgrade menjadi lebih kencang dan tidak menhiraukan akan dijadikannya sebagai motor balap yang terpenting setelah keluar dari bengkel sudah tidak menjadi tanggungjawab bengkel.<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang pemilik bengkel motor pada hari Senin, 6 Mei 2013 pada pukul 10.00 wita sebagai penyedia kendaraan sebagai berikut: *“kami melayani motor yang akan di gunakan sebagai balap liar Motoryang digunakan dalam balap liar haru seringan mungkin sehingga tidak berat untuk lari atau dipacu, jadi sebagain besar alat-alatnya dihilangkan. Misalnya setang kemudi ditekuk alias tidak standar, knalpot digunakan yang racing dengan suara besar, tidak pakai lampu speedometer, spion, bahkan mesinpun hasil dari aplikasi berbagai bahan-bahan yang bagus, sehingga motor betul-betul bisa mencapai kecepatan tinggi yang kami fikirkan hanyalah popularitas bengkel jika motor yang kami layani menang yang berdampak bengkel kami menjadi rami pelanggan”*

### **Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort kota malang dalam melakukan pencegahan terhadap aksi tindak pidana perjudian dan balap liar di kota malang dengan

---

<sup>22</sup>Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>23</sup>Syahrin Nafi, Wawancara, (Malang, 11 Agustus 2020).

cara preventif dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan langsung mengenai ketertiban lalu lintas, melakukan penerangan keliling ( penling) di jalan yang gelap dan sering dijadikan balap liar liar, melakukan patrol berkelanjutan ke tempat- tempat yang sering dijadikan aksi tindak pidana balap liar. Upaya represif dengan menindak lanjuti laporan dari masyarakat maupun kepolisian yang telah ditugaskan untuk mengintai aksi balap liar, mengkoordinasi kepada pihak kepolisian untuk diadakannya pengerebekan lokasi balap liar. Pelaku yang tertangkap oleh Kepolisian Resort Kota Malang dilakukan penggeledahan terhadap pelaku untuk mencari barang bukti, melakukan pembinaan agar para pelaku tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum agar tidak berkelanjutan ketindak kejahatan lainnya dan memberikan mengenai undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana balap liar dan menyita motor yang dijadikan bala liar untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan.

Kendala dan hambatan yang dialami pihak kepolisian resortt kota malang dalam menangani tindak pidana perjudian dan balap liar antara lain; minimnya tingkat kesadaran hukum, perjudian yang dilakukan dengan cara terselubung sehingga pihak kepolisian sulit menemukan barang bukti, jalan yang digunakan aksi balap liar berpindah-pindah dan jadwal tidak menentu akan digelarnya balap liar, joki maupun para pelaku lainnya lihai dalam meloloskan diri dengan cepat dan para pelaku sangat banyak dibanding anggota Kepolisian Resortt Kota Malang yang melakukan pengerebekan. Kepolisian resort kota malang dalam menangani kasus balap liar sudah sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan berhasil menekan kegiatan balap liar secara signifikan sehingga tingkat balap liar di Kota Malang bisa dikurangi sehingga jalanan yang biasa digunakan aksi balap liar sering macet karena mereka melakukan pemblokiran jalan untuk dijadikan kegiatan balap sekarang cenderung lancar.

## **Daftar Pustaka**

### **AL-Qur'an**

QS. Surah Al-Baqarah Ayat 195.

QS. Surah, Al Maidah: 90

### **Buku**

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung Sumur, 2005.

Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja , Rajagrafindo Persada. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Grafindo, 2015.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edited by PT. Raja Grafindo, 2008.

Denis Candra. *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar*, 2014. [media.neliti.com/media/publications/35209](http://media.neliti.com/media/publications/35209)

Kusuma, Faris Hadi. *Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi*, 2013. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/784/771https://>

Witono, Agung. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Bantul*," 2014. <http://e-journal.uajy.ac.id/7175/1/HK010171>

## **Undang-Undang**

Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

**Wawancara**

Angger Putra Darmawangsa. Pemilik Mobil Dan Motor Balap, Agustus 2020

Nafi', Syahrin. Mekanik Motor Balap, Agustus 2020

Sutrisno. Anggota Baur Tilang Polresta Malang, Agustus 2020.

Suwarno. Ketua Kanit Satlantas Polresta Malang, Agustus 2020.

Syaiku P. Ketua Kanit Reskrim Polres Kota Malang, Agustus 2020